BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 001.B/SN.06/Set/KU.01.00/I/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas KOMINFO Nomor : 019/DISKOMINFO-SP/I/2020 tertanggal 12 Januari 2020 Perihal usulan nama Pejabat PPID dalam rangka keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu pelayanan nformasi public yang efisien dan efisien;

b. Bahwa berdasarkan Surat keputusana Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 001/K-SN.06/HK.01.01/I/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tanggal 10 Januari 2020

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gowa tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05S/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

17. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

18. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan imformasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

20. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Republik Indonesia Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

21. Keptusan Sekertaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

22. Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 003B/SN/Set/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Kelompok kerja Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

1) Penasehat bertugas:

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;

c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik,dan

d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2) Pembina bertugas:

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon Informasi; dan

d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

3) Koordinator bertugas:

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

4) Anggota bertugas:

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pempohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan

c. Membantu Koordinator dalam membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Kabupaten Gowa bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak DITETAPKAN s.d. 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 13 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT SALAKU
PAJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

HATTA ADAM FATTAH, SE.
Nip : 19800320 200502 1 007

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 001.B/SN.06/Set/KU.01.00/I/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM POKJA PPID
1	Samsuar Saleh, S.Ip.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa	Penasehat
2	Saparuddin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Pembina
3	Hatta Adam Fattah, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Koordinator
4	Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
5	Juanto, S.S.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
6	Suharli, L.C., MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
7	Dzulrizka Yamin, ST.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
8	Awaluddin Lambote, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
9	Agusalim, R, S.E.	Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
10	NurFatwa Bahar, S.H.	Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
11	Marwah, S.I.Kom.	Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
12	Abd. Rais, S.Pd.	Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
13	Zulfahmi Sultan, S.H..	Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
14	Linggar Kukuh Aji Pratama, S.H.	Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Anggota
15	Dyni Widyaswari Dwiputri, S.Ksi. M.Si.	Staf DISKOMINFO Kabupaten Gowa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

HATTA ADAM FATTAH, SE.
Nip : 19800320 200502 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa